

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-6/DSPB/2026

TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS dapat menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan di luar waktu ditentukan pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan periode sewaktu-waktu Juni 2026, **LPS memutuskan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan pada simpanan Rupiah di BPR sebesar 25bps**, sebagai berikut:

<b>Bank Perekonomian Rakyat</b>
<b>Rupiah</b>
6,25%

Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku sejak **1 Juli sampai dengan 30 September 2026**.

Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai ketentuan dalam PLPS No. 1 Tahun 2023, setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank dan tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar setiap bank memastikan transparansi tingkat bunga yang diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga nasabah mengetahui bahwa dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2026  
Plt. Direktur Eksekutif Surveilans,  
Pemeriksaan, dan Pengaturan  
Bank,



Ridwan Nasution

